



P U T U S A N

Nomor 175/PID/2024 /PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI MUHAMMAD**;
2. Tempat lahir : Ngali;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/26 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 20/07, Desa Lewi, Desa Ngali, Kec. Belo, Kab. Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/163/XII/2023/ Reskrim tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2024;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 April 2024 sampai 22 Mei 2024;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak Tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ayaturrahman A Malik, SH., Abbas S., dan Muhammad Irfan Akbar, SH., Advokat pada Kantor Hukum TRUST JUSTITIA LAW FIRM beralamat di Perkantoran Sentral Cikini, Blok 60 Ft Lt. 4 Jalan Cikini Raya No. 60, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama-sama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan satu orang yang tidak dikenal , pada hari Jum'at Tanggal 08 Desember 2023 Sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2023 bertempat di Halaman depan rumah milik saksi IKRAN beralamat di Rt. 20 Rw. 07 Dusun Lewi Desa Ngali Kec. Belo Kab. Bima, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bernama ABDUL HARIS ALS HERE yang selanjutnya disebut korban, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE telah lama ingin melakukan Pembunuhan terhadap korban ABDUL HARIS Alias HARE hal tersebut karena korban ABDUL HARIS Alias HARE sering mengganggu dan mengancam ingin membunuh terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE dan warga Ngali lainnya apabila tidak mengikuti keinginannya serta sering melakukan pencurian terhadap barang milik warga Desa Ngali sehingga terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE selalu mencari kesempatan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ABDUL HARIS Alias HARE tersebut dan kebetulan pada saat itu terdakwa ANDI MUHAMMAD menemukan korban ABDUL HARIS Alias HARE sedang duduk diatas sarangge didepan rumah milik saksi IKRAN sehingga saat itu terdakwa ANDI MUHAMMAD langsung emosi dan pergi mengambil sebilah parang yang telah di siapkan dan simpan dirumah terdakwa ANDI MUHAMMAD selanjutnya terdakwa ANDI MUHAMMAD bertemu dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE yang sedang duduk didepan rumahnya sambil memberitahukan ada korban ABDUL HARIS Alias HARE sedang duduk diatas sarangge didepan rumah milik saksi IKRAN sehingga saksi ALISADIKIN Alias HABE langsung ikut menuju kerumah saksi IKRAN sambil membawa sebilah parangnya diikuti oleh . sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya korban ABDUL HARIS Als HARE bersama anak saksi AL FAFAN pergi kerumahnya saksi IKRAN dengan tujuan mengambil 1 (satu) batang bambu untuk digunakan membuat kandang ayam dan sesampainya dirumahnya saksi IKRAN kemudian korban ABDUL HARIS Als HARE meminta bambu milik saksi IKRAN sebanyak satu batang dan setelah memberitahu saksi IKRAN selaku pemilik bambu tersebut korban ABDUL HARIS Als HARE langsung memotong satu batang bambu dan membelahnya kemudian setelah itu anak saksi AL FAFAN dan Anak saksi NURUL SALMAH yang membawa bambu yang dibelah oleh korban ABDUL HARIS Als HARE tersebut dibawa kerumah dan setelah mengantar bambu tersebut pada saat anak saksi AL FAFAN dan Anak saksi NURUL SALMAH kembali kerumahnya Anak saksi NURUL SALMAH dan ditengah perjalanan berpapasan dengan Sdra ZUHRI yang sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian anak saksi AL FAFAN dan Anak saksi NURUL SALMAH melanjutkan kembali kerumahnya anak saksi NURUL SALMAH dan sesampainya dirumah tersebut anak saksi AL FAFAN langsung duduk disarangge / bale- bale disebelahnya korban ABDUL HARIS Als HARE dan saksi IKRAN yang duduk sambil menyandar ditangga rumah;

Bahwa kemudian Anak saksi NURUL SALMAH dan saksi SARIFAH duduk dibawah / ditanah depan bale-bale kemudian anak saksi AL FAFAN ikut duduk dan bermain dengan Anak saksi NURUL SALMAH dan saksi SARIFAH di bawah,tiba-tiba anak saksi AL FAFAN melihat terdakwa ANDI MUHAMMAD jalan sambil meloncat dan mengarahkan sebilah parang panjangnya kearah korban ABDUL HARIS Als HARE kemudian membacok korban ABDUL HARIS Als HARE dengan menggunakan sebilah parang panjang yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai leher bagian belakang hingga korban ABDUL HARIS Als HARE terjatuh kearah belakang dengan posisi jatuh tengadah karena kaget melihat kejadian tersebut anak saksi AL FAFAN langsung ikut berdiri dengan anak saksi SALMAH dan

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



saksi SARIFAH, sedangkan saksi IKRAN lari naik diatas rumahnya, ketika posisi korban ABDUL HARIS Als HARE tidur tengadah ditanah terdakwa ANDI MUHAMMAD tetap membacok kearah kepala dan wajah korban ABDUL HARIS Als HARE berkali-kali, kemudian anak saksi AL FAFAN dan anak saksi NURUL SALMAH pindah disamping rumah dengan lari di samping terdakwa ANDI MUHAMMAD yang sedang membacok korban ABDUL HARIS Als HARE kemudian datang saksi ALISADIKIN als HABE di ikuti oleh Sdra ZUHRI, Sdra HERE, dan Sdra ZAI masing-masing memegang sebilah parang dan setelah itu langsung membacok korban ABDUL HARIS Als HARE secara bersamaan dari kepala sampai ujung kaki korban ABDUL HARIS Als HARE berkali-kali hingga korban ABDUL HARIS Als HARE mengalami luka disekujur tubuhnya dan kemudian Sdra JAI yang menebas perut korban ABDUL HARIS Als HARE hingga robek sehingga terbelah hingga mengeluarkan isi perutnya dan setelah terdakwa ANDI MUHAMMAD, saksi ALISADIKIN Alias HABE, sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE tersebut melakukan pembacokan terhadap korban ABDUL HARIS Als HARE, kemudian langsung pergi meninggalkan korban ABDUL HARIS Als HARE yang sudah tergeletak dihalaman rumahnya saksi IKRAN dalam keadaan mengalami luka disekujur tubuhnya dan sudah tidak bernyawa lagi dan selanjutnya datang warga dan pihak keluarga korban ABDUL HARIS Als HARE yang mengetahui tentang kejadian tersebut dan kemudian membawa korban ABDUL HARIS Als HARE kerumah;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan bersama-sama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE mengakibatkan korban ABDUL HARIS Als HARE mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/533/06.2.14/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfarhati,

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ngali, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah jenis kelamin laki laki, usia tiga puluh delapan tahun, panjang badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang;
2. Jenazah terbungkus sarung dan selimut;
3. Properti jenazah : tidak memakai baju, celana panjang bahan kain berwarna pink tanpa merk dan ukuran, celana tanpa merk;
4. Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel;
5. Tidak di temukan lebam mayat, di temukan kaku mayat, tidak di temukan tanda tanda pembusukan;
6. Kepala :
 1. Bentuk : Bulat dan kulit kepala terkelupas dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar enam centimeter, dan terdapat luka robek dengan panjang enam belas centimeter dan lebar dua centimeter dengan dalam tiga centimeter;
 2. Rambut : Lurus, Warna hitam, panjang rata rata dua puluh sentimeter;
 3. Dahi : Di temukan dua luka saksitan horizontal panjang masing masing dua belas centimeter;
 4. Mata Kanan dan kiri : terdapat luka saksitan di mata dan area sekitar mata, kedua bola mata hancur dan tidak dapat di evaluasi;
 5. Hidung : terdapat luka saksitan pada tukang hidung sekitar dua centimeter;
 6. Pipi : terdapat dua luka saksitan pada pipi kanan ukuran panjang sepuluh centimeter;
 7. Telinga : terdapat luka saksit di belakang telinga kiri sepanjang dua belas centimeter;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



8. Mulut dan gigi : di temukan luka robek dari mulut kanan sampai rahang kiri ukuran panjang tujuh belas centimeter. Gigi-gigi terpotong;
9. Daggu : Di temukan luka robek di daggu ukuran panjang empat centimeter dan tanpak tulang daggu;
7. Leher : terdapat luka robek tidak beraturan ukuran empat belas centimeter. Luka di leher yang dapat di evakuasi;
8. Dada : dada kiri atas, luka robekan sepanjang dua puluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam empat meter. Dada kiri bawah, luka robek sepanjang enam belas centimeter, lebar enam centimeter, dalam lima centimeter;
9. Perut : di temukan luka robek vertikal dari atas pusar sampai alat kelamin ukuran panjang dua puluh empat meter. Dan terlihat isi perut keluar dan robekan sedikit di usus;
10. Punggung : kanan, di temukan luka robek melengkung dengan panjang dua puluh dua centi meter, akibat robekannya kulit dan daging terbuka. Kiri, terdapat tiga luka robekan;
 1. Terdapat luka robek vertikal dari leher belakang sampai punggung bawah panjang dua puluh centimeter;
 2. Terdapat luka robekan miring dari bahu kiri sampai punggung tengah panjang delapan belas centimeter dan lebar empat belas centi;
 3. Luka robek di belakang ketiak berbentuk oval panjang dua belas
11. Anggota gerak atas;
 1. Kanan : Ditemukan luka robek di punggung tangan di mulai jari tengah sampai pergelangan tangan dengan panjang sembilan centimeter, dan jari telunjuk putus.
 2. Kiri : terdapat luka lecet panjang empat centimeter;
12. Anggota gerak bawah :
 1. Kanan : Tidak di temukan luka terbuka maupun tertutup;
 2. Kiri : 1. Luka robek dari paha ke lutut panjang dua puluh tiga



centimeter dan lebar tiga centimeter. 2. Luka robek di paha panjang tiga belas centimeter, 3. Luka robek di lutut tidak di evakuasi;

13. Alat kelamin : Jenis kelamin laki laki, sudah di khitan, luka robek di pinggir penis dan testis;

14. Dubur : tidak di temukan kelainan;

15. Pemeriksaan dalam : Tidak di lakukan;

Kesimpulan : Luka robek dan luka saksit di atas di sebabkan karena kekerasan benda tajam, demikian Visum Et Repertum ini di buat dengan sesungguhnya berdasarkan ke ilmunan kedokteran dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Undang Undang NO.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama-sama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan satu orang yang tidak dikenal , pada hari Jum'at Tanggal 08 Desember 2023 Sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2023 bertempat di Halaman depan rumah milik saksi IKRAN beralamat di Rt. 20 Rw. 07 Dusun Lewi Desa Ngali Kec. Belo Kab. Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban ABDUL HARIS asli HARE, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan saksi ALISADIKIN Alias HARE telah lama ingin melakukan Pembunuhan terhadap korban ABDUL HARIS Alias HARE hal tersebut karena korban ABDUL HARIS Alias HARE sering mengganggu dan mengancam ingin membunuh terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan saksi ALISADIKIN Alias HARE dan warga Ngali lainnya apabila tidak mengikuti keinginannya serta sering melakukan pencurian terhadap barang milik warga Desa Ngali sehingga terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan saksi ALISADIKIN Alias HARE selalu mencari kesempatan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ABDUL HARIS Alias HARE tersebut dan kebetulan pada saat itu terdakwa ANDI MUHAMMAD menemukan korban ABDUL HARIS Alias HARE sedang duduk diatas sarangge didepan rumah milik saksi IKRAN sehingga saat itu terdakwa ANDI MUHAMMAD langsung emosi dan pergi mengambil sebilah parang yang telah di siapkan dan simpan dirumah terdakwa ANDI MUHAMMAD selanjutnya terdakwa ANDI MUHAMMAD bertemu dengan saksi ALISADIKIN Alias HARE yang sedang duduk didepan rumahnya sambil memberitahukan ada korban ABDUL HARIS Alias HARE sedang duduk diatas sarangge didepan rumah milik saksi IKRAN sehingga saksi ALISADIKIN Alias HARE langsung ikut menuju kerumah saksi IKRAN sambil membawa sebilah parangnya diikuti oleh . sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya korban ABDUL HARIS Als HARE bersama anak saksi AL FAFAN pergi kerumahnya saksi IKRAN dengan tujuan mengambil 1 (satu) batang bambu untuk digunakan membuat kandang ayam dan sesampainya dirumahnya saksi IKRAN kemudian korban ABDUL HARIS Als HARE meminta bambu milik saksi IKRAN sebanyak satu batang dan setelah memberitahu saksi IKRAN selaku pemilik bambu tersebut korban ABDUL HARIS Als HARE langsung memotong satu batang bambu dan membelahnya kemudian setelah itu anak saksi AL

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



FAFAN dan Anak saksi NURUL SALMAH yang membawa bambu yang dibelah oleh korban ABDUL HARIS Als HARE tersebut dibawa kerumah dan setelah mengantar bambu tersebut pada saat anak saksi AL FAFAN dan Anak saksi NURUL SALMAH kembali kerumahnya Anak saksi NURUL SALMAH dan ditengah perjalanan berpapasan dengan Sdra ZUHRI yang sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian anak saksi AL FAFAN dan Anak saksi NURUL SALMAH melanjutkan kembali kerumahnya anak saksi NURUL SALMAH dan sesampainya dirumah tersebut anak saksi AL FAFAN langsung duduk disarangge / bale- bale disebelahnya korban ABDUL HARIS Als HARE dan saksi IKRAN yang duduk sambil menyandar ditangga rumah.

Bahwa kemudian Anak saksi NURUL SALMAH dan saksi SARIFAH duduk dibawah / ditanah depan bale-bale kemudian anak saksi AL FAFAN ikut duduk dan bermain dengan Anak saksi NURUL SALMAH dan saksi SARIFAH di bawah,tiba-tiba anak saksi AL FAFAN melihat terdakwa ANDI MUHAMMAD jalan sambil meloncat dan mengarahkan sebilah parang panjangnya kearah korban ABDUL HARIS Als HARE kemudian membacok korban ABDUL HARIS Als HARE dengan menggunakan sebilah parang panjang yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai leher bagian belakang hingga korban ABDUL HARIS Als HARE terjatuh kearah belakang dengan posisi jatuh tengadah karena kaget melihat kejadian tersebut anak saksi AL FAFAN langsung ikut berdiri dengan anak saksi SALMAH dan saksi SARIFAH, sedangkan saksi IKRAN lari naik diatas rumahnya, ketika posisi korban ABDUL HARIS Als HARE tidur tengadah ditanah terdakwa ANDI MUHAMMAD tetap membacok kearah kepala dan wajah korban ABDUL HARIS Als HARE berkali-kali, kemudian anak saksi AL FAFAN dan anak saksi NURUL SALMAH pindah disamping rumah dengan lari di samping terdakwa ANDI MUHAMMAD yang sedang membacok korban ABDUL HARIS Als HARE kemudian datang saksi ALISADIKIN als HABE di ikuti oleh Sdra ZUHRI, Sdra HERE, dan Sdra ZAI masing-masing memegang sebilah parang dan

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



setelah itu langsung membacok korban ABDUL HARIS Als HARE secara bersamaan dari kepala sampai ujung kaki korban ABDUL HARIS Als HARE berkali-kali hingga korban ABDUL HARIS Als HARE mengalami luka disekujur tubuhnya dan kemudian Sdra JAI yang menebas perut korban ABDUL HARIS Als HARE hingga robek sehingga terbelah hingga mengeluarkan isi perutnya dan setelah terdakwa ANDI MUHAMMAD , saksi ALISADIKIN Alias HABE , sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE tersebut melakukan pembacokan terhadap korban ABDUL HARIS Als HARE, kemudian langsung pergi meninggalkan korban ABDUL HARIS Als HARE yang sudah tergeletak dihalaman rumahnya saksi IKRAN dalam keadaan mengalami luka disekujur tubuhnya dan sudah tidak bernyawa lagi dan selanjutnya datang warga dan pihak keluarga korban ABDUL HARIS Als HARE yang mengetahui tentang kejadian tersebut dan kemudian membawa korban ABDUL HARIS Als HARE kerumah;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan bersama-sama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE mengakibatkan korban ABDUL HARIS Als HARE mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/533/06.2.14/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfarhati, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ngali, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah jenis kelamin laki laki, usia tiga puluh delapan tahun, panjang badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang;
2. Jenazah terbungkus sarung dan selimut;
3. Properti jenazah : tidak memakai baju, celana panjang bahan kain berwarna pink tanpa merk dan ukuran, celana tanpa merk;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



4. Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel;
5. Tidak di temukan lebam mayat, di temukan kaku mayat, tidak di temukan tanda tanda pembusukan;
6. Kepala :
 1. Bentuk : Bulat dan kulit kepala terkelupas dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar enam centimeter, dan terdapat luka robek dengan panjang enam belas centimeter dan lebar dua centimeter dengan dalam tiga centimeter;
 2. Rambut : Lurus, Warna hitam, panjang rata rata dua puluh sentimeter;
 3. Dahi : Di temukan dua luka saksitan horizontal panjang masing masing dua belas centimeter;
 4. Mata Kanan dan kiri : terdapat luka saksitan di mata dan area sekitar mata, kedua bola mata hancur dan tidak dapat di evaluasi;
 5. Hidung : terdapat luka saksitan pada tukang hidung sekitar dua centimeter;
 6. Pipi : terdapat dua luka saksitan pada pipi kanan ukuran panjang sepuluh centimeter;
 7. Telinga : terdapat luka saksit di belakang telinga kiri sepanjang dua belas centimeter;
 8. Mulut dan gigi : di temukan luka robek dari mulut kanan sampai rahang kiri ukuran panjang tujuh belas centimeter. Gigi-gigi terpotong;
 9. Dagu : Di temukan luka robek di dagu ukuran panjang empat centimeter dan tanpak tulang dagu;
7. Leher : terdapat luka robek tidak beraturan ukuran empat belas centimeter. Luka di leher yang dapat di evakuasi;
8. Dada : dada kiri atas, luka robekan sepanjang dua puluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam empat meter. Dada kiri bawah, luka robek sepanjang enam belas centimeter, lebar enam

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



centimeter, dalam lima centimeter;

9. Perut : di temukan luka robek vertikal dari atas pusar sampai alat kelamin ukuran panjang dua puluh empat meter. Dan terlihat isi perut keluar dan robekan sedikit di usus;
10. Punggung : kanan, di temukan luka robek melengkung dengan panjang dua puluh dua centi meter, akibat robekannya kulit dan daging terbuka. Kiri, terdapat tiga luka robekan;
 1. Terdapat luka robek vertikal dari leher belakang sampai punggung bawah panjang dua puluh centimeter;
 2. Terdapat luka robekan miring dari bahu kiri sampai punggung tengah panjang delapan belas centimeter dan lebar empat belas centi;
 3. Luka robek di belakang ketiak berbentuk oval panjang dua belas
11. Anggota gerak atas;
 1. Kanan : Ditemukan luka robek di punggung tangan di mulai jari tengah sampai pergelangan tangan dengan panjang sembilan centimeter, dan jari telunjuk putus.
 2. Kiri : terdapat luka lecet panjang empat centimeter;
12. Anggota gerak bawah :
 1. Kanan : Tidak di temukan luka terbuka maupun tertutup;
 2. Kiri : 1. Luka robek dari paha ke lutut panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter. 2. Luka robek di paha panjang tiga belas centimeter, 3. Luka robek di lutut tidak di evakuasi;
13. Alat kelamin : Jenis kelamin laki laki, sudah di khitan, luka robek di pinggir penis dan testis;
14. Dubur : tidak di temukan kelainan;
15. Pemeriksaan dalam : Tidak di lakukan;

Kesimpulan : Luka robek dan luka saksit di atas di sebabkan karena kekerasan benda tajam, demikian Visum Et Repertum ini di buat dengan sesungguhnya berdasarkan ke ilmuan kedokteran dan dengan

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



mengingat sumpah sesuai dengan Undang Undang NO.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama-sama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan satu orang yang tidak dikenal , pada hari Jum'at Tanggal 08 Desember 2023 Sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023 bertempat di Halaman depan rumah milik saksi IKRAN beralamat di Rt. 20 Rw. 07 Dusun Lewi Desa Ngali Kec. Belo Kab. Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian terhadap korban ABDUL HARIS asli HARE, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE telah lama ingin melakukan Pembunuhan terhadap korban ABDUL HARIS Alias HARE hal tersebut karena korban ABDUL HARIS Alias HARE sering mengganggu dan mengancam ingin membunuh terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE dan warga Ngali lainnya apabila tidak mengikuti keinginannya serta sering melakukan pencurian terhadap

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



barang milik warga Desa Ngali sehingga terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan saksi ALISADIKIN Alias HARE selalu mencari kesempatan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ABDUL HARIS Alias HARE tersebut dan kebetulan pada saat itu terdakwa ANDI MUHAMMAD menemukan korban ABDUL HARIS Alias HARE sedang duduk diatas sarangge didepan rumah milik saksi IKRAN sehingga saat itu terdakwa ANDI MUHAMMAD langsung emosi dan pergi mengambil sebilah parang yang telah di siapkan dan simpan dirumah terdakwa ANDI MUHAMMAD selanjutnya terdakwa ANDI MUHAMMAD bertemu dengan saksi ALISADIKIN Alias HARE yang sedang duduk didepan rumahnya sambil memberitahukan ada korban ABDUL HARIS Alias HARE sedang duduk diatas sarangge didepan rumah milik saksi IKRAN sehingga saksi ALISADIKIN Alias HARE langsung ikut menuju kerumah saksi IKRAN sambil membawa sebilah parangnya diikuti oleh . sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya korban ABDUL HARIS Als HARE bersama anak saksi AL FAFAN pergi kerumahnya saksi IKRAN dengan tujuan mengambil 1 (satu) batang bambu untuk digunakan membuat kandang ayam dan sesampainya dirumahnya saksi IKRAN kemudian korban ABDUL HARIS Als HARE meminta bambu milik saksi IKRAN sebanyak satu batang dan setelah memberitahu saksi IKRAN selaku pemilik bambu tersebut korban ABDUL HARIS Als HARE langsung memotong satu batang bambu dan membelahnya kemudian setelah itu anak saksi AL FAFAN dan Anak saksi NURUL SALMAH yang membawa bambu yang dibelah oleh korban ABDUL HARIS Als HARE tersebut dibawa kerumah dan setelah mengantar bambu tersebut pada saat anak saksi AL FAFAN dan Anak saksi NURUL SALMAH kembali kerumahnya Anak saksi NURUL SALMAH dan ditengah perjalanan berpapasan dengan Sdra ZUHRI yang sedang mengendarai sepeda motor dan

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



kemudian anak saksi AL FAFAN dan Anak saksi NURUL SALMAH melanjutkan kembali kerumahnya anak saksi NURUL SALMAH dan sesampainya dirumah tersebut anak saksi AL FAFAN langsung duduk disarangge / bale- bale disebelahnya korban ABDUL HARIS Als HARE dan saksi IKRAN yang duduk sambil menyandar ditangga rumah.

Bahwa kemudian Anak saksi NURUL SALMAH dan saksi SARIFAH duduk dibawah / ditanah depan bale-bale kemudian anak saksi AL FAFAN ikut duduk dan bermain dengan Anak saksi NURUL SALMAH dan saksi SARIFAH di bawah,tiba-tiba anak saksi AL FAFAN melihat terdakwa ANDI MUHAMMAD jalan sambil meloncat dan mengarahkan sebilah parang panjangnya kearah korban ABDUL HARIS Als HARE kemudian membacok korban ABDUL HARIS Als HARE dengan menggunakan sebilah parang panjang yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai leher bagian belakang hingga korban ABDUL HARIS Als HARE terjatuh kearah belakang dengan posisi jatuh tengadah karena kaget melihat kejadian tersebut anak saksi AL FAFAN langsung ikut berdiri dengan anak saksi SALMAH dan saksi SARIFAH, sedangkan saksi IKRAN lari naik diatas rumahnya, ketika posisi korban ABDUL HARIS Als HARE tidur tengadah ditanah terdakwa ANDI MUHAMMAD tetap membacok kearah kepala dan wajah korban ABDUL HARIS Als HARE berkali-kali, kemudian anak saksi AL FAFAN dan anak saksi NURUL SALMAH pindah disamping rumah dengan lari di samping terdakwa ANDI MUHAMMAD yang sedang membacok korban ABDUL HARIS Als HARE kemudian datang saksi ALISADIKIN als HABE di ikuti oleh Sdra ZUHRI, Sdra HERE, dan Sdra ZAI masing-masing memegang sebilah parang dan setelah itu langsung membacok korban ABDUL HARIS Als HARE secara bersamaan dari kepala sampai ujung kaki korban ABDUL HARIS Als HARE berkali-kali hingga korban ABDUL HARIS Als HARE mengalami luka disekujur tubuhnya dan kemudian Sdra JAI yang menebas perut

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



korban ABDUL HARIS Als HARE hingga robek sehingga terbelah hingga mengeluarkan isi perutnya dan setelah terdakwa ANDI MUHAMMAD, saksi ALISADIKIN Alias HABE, sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE tersebut melakukan pembacokan terhadap korban ABDUL HARIS Als HARE, kemudian langsung pergi meninggalkan korban ABDUL HARIS Als HARE yang sudah tergeletak di halaman rumahnya saksi IKRAN dalam keadaan mengalami luka disekujur tubuhnya dan sudah tidak bernyawa lagi dan selanjutnya datang warga dan pihak keluarga korban ABDUL HARIS Als HARE yang mengetahui tentang kejadian tersebut dan kemudian membawa korban ABDUL HARIS Als HARE kerumah;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan bersama-sama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE mengakibatkan korban ABDUL HARIS Als HARE mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/533/06.2.14/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfarhati, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ngali, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah jenis kelamin laki laki, usia tiga puluh delapan tahun, panjang badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang;
2. Jenazah terbungkus sarung dan selimut;
3. Properti jenazah : tidak memakai baju, celana panjang bahan kain berwarna pink tanpa merk dan ukuran, celana tanpa merk;
4. Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel;
5. Tidak di temukan lebam mayat, di temukan kaku mayat, tidak di

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



temukan tanda tanda pembusukan;

6. Kepala :

1. Bentuk : Bulat dan kulit kepala terkelupas dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar enam centimeter, dan terdapat luka robek dengan panjang enam belas centimeter dan lebar dua centimeter dengan dalam tiga centimeter;
2. Rambut : Lurus, Warna hitam, panjang rata rata dua puluh sentimeter;
3. Dahi : Di temukan dua luka saksitan horizontal panjang masing masing dua belas centimeter;
4. Mata Kanan dan kiri : terdapat luka saksitan di mata dan area sekitar mata, kedua bola mata hancur dan tidak dapat di evaluasi;
5. Hidung : terdapat luka saksitan pada tukang hidung sekitar dua centimeter;
6. Pipi : terdapat dua luka saksitan pada pipi kanan ukuran panjang sepuluh centimeter;
7. Telinga : terdapat luka saksit di belakang telinga kiri sepanjang dua belas centimeter;
8. Mulut dan gigi : di temukan luka robek dari mulut kanan sampai rahang kiri ukuran panjang tujuh belas centimeter.
Gigi-gigi terpotong;
9. Dagu : Di temukan luka robek di dagu ukuran panjang empat centimeter dan tanpak tulang dagu;
7. Leher : terdapat luka robek tidak beraturan ukuran empat belas centimeter. Luka di leher yang dapat di evakuasi;
8. Dada : dada kiri atas, luka robekan sepanjang dua puluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam empat meter. Dada kiri bawah, luka robek sepanjang enam belas centimeter, lebar enam

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



centimeter, dalam lima centimeter;

9. Perut : di temukan luka robek vertikal dari atas pusar sampai alat kelamin ukuran panjang dua puluh empat meter. Dan terlihat isi perut keluar dan robekan sedikit di usus;
10. Punggung : kanan, di temukan luka robek melengkung dengan panjang dua puluh dua centi meter, akibat robekannya kulit dan daging terbuka. Kiri, terdapat tiga luka robekan;
 1. Terdapat luka robek vertikal dari leher belakang sampai punggung bawah panjang dua puluh centimeter;
 2. Terdapat luka robekan miring dari bahu kiri sampai punggung tengah panjang delapan belas centimeter dan lebar empat belas centi;
 3. Luka robek di belakang ketiak berbentuk oval panjang dua belas
11. Anggota gerak atas;
 1. Kanan : Ditemukan luka robek di punggung tangan di mulai jari tengah sampai pergelangan tangan dengan panjang sembilan centimeter, dan jari telunjuk putus.
 2. Kiri : terdapat luka lecet panjang empat centimeter;
12. Anggota gerak bawah :
 1. Kanan : Tidak di temukan luka terbuka maupun tertutup;
 2. Kiri : 1. Luka robek dari paha ke lutut panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter. 2. Luka robek di paha panjang tiga belas centimeter, 3. Luka robek di lutut tidak di evakuasi;
13. Alat kelamin : Jenis kelamin laki laki, sudah di khitan, luka robek di pinggir penis dan testis;
14. Dubur : tidak di temukan kelainan;
15. Pemeriksaan dalam : Tidak di lakukan;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka robek dan luka saksit di atas di sebabkan karena kekerasan benda tajam, demikian Visum Et Repertum ini di buat dengan sesungguhnya berdasarkan ke ilmuwan kedokteran dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Undang Undang NO.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama-sama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan satu orang yang tidak dikenal , pada hari Jum'at Tanggal 08 Desember 2023 Sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2023 bertempat di Halaman depan rumah milik saksi IKRAN beralamat di Rt. 20 Rw. 07 Dusun Lewi Desa Ngali Kec. Belo Kab. Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan mati terhadap korban ABDUL HARIS Alias HARE, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE telah lama ingin melakukan Pembunuhan terhadap korban ABDUL HARIS Alias HARE hal tersebut karena korban ABDUL HARIS

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



Alias HARE sering mengganggu dan mengancam ingin membunuh terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE dan warga Ngali lainnya apabila tidak mengikuti keinginannya serta sering melakukan pencurian terhadap barang milik warga Desa Ngali sehingga terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE selalu mencari kesempatan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ABDUL HARIS Alias HARE tersebut dan kebetulan pada saat itu terdakwa ANDI MUHAMMAD menemukan korban ABDUL HARIS Alias HARE sedang duduk diatas sarangge didepan rumah milik saksi IKRAN sehingga saat itu terdakwa ANDI MUHAMMAD langsung emosi dan pergi mengambil sebilah parang yang telah di siapkan dan simpan dirumah terdakwa ANDI MUHAMMAD selanjutnya terdakwa ANDI MUHAMMAD bertemu dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE yang sedang duduk didepan rumahnya sambil memberitahukan ada korban ABDUL HARIS Alias HARE sedang duduk diatas sarangge didepan rumah milik saksi IKRAN sehingga saksi ALISADIKIN Alias HABE langsung ikut menuju kerumah saksi IKRAN sambil membawa sebilah parangnya diikuti oleh . sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya korban ABDUL HARIS Als HARE bersama anak saksi AL FAFAN pergi kerumahnya saksi IKRAN dengan tujuan mengambil 1 (satu) batang bambu untuk digunakan membuat kandang ayam dan sesampainya dirumahnya saksi IKRAN kemudian korban ABDUL HARIS Als HARE meminta bambu milik saksi IKRAN sebanyak satu batang dan setelah memberitahu saksi IKRAN selaku pemilik bambu tersebut korban ABDUL HARIS Als HARE langsung memotong satu batang bambu dan membelahnya kemudian setelah itu anak saksi AL FAFAN dan Anak saksi NURUL SALMAH yang membawa bambu yang dibelah oleh korban ABDUL HARIS Als HARE tersebut dibawa

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



kerumah dan setelah mengantar bambu tersebut pada saat anak saksi AL FAFAN dan Anak saksi NURUL SALMAH kembali kerumahnya Anak saksi NURUL SALMAH dan ditengah perjalanan berpapasan dengan Sdra ZUHRI yang sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian anak saksi AL FAFAN dan Anak saksi NURUL SALMAH melanjutkan kembali kerumahnya anak saksi NURUL SALMAH dan sesampainya dirumah tersebut anak saksi AL FAFAN langsung duduk disarangge / bale-bale disebelahnya korban ABDUL HARIS Als HARE dan saksi IKRAN yang duduk sambil menyandar ditangga rumah;

Bahwa kemudian Anak saksi NURUL SALMAH dan saksi SARIFAH duduk dibawah / ditanah depan bale-bale kemudian anak saksi AL FAFAN ikut duduk dan bermain dengan Anak saksi NURUL SALMAH dan saksi SARIFAH di bawah,tiba-tiba anak saksi AL FAFAN melihat terdakwa ANDI MUHAMMAD jalan sambil meloncat dan mengarahkan sebilah parang panjangnya kearah korban ABDUL HARIS Als HARE kemudian membacok korban ABDUL HARIS Als HARE dengan menggunakan sebilah parang panjang yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai leher bagian belakang hingga korban ABDUL HARIS Als HARE terjatuh kearah belakang dengan posisi jatuh tengadah karena kaget melihat kejadian tersebut anak saksi AL FAFAN langsung ikut berdiri dengan anak saksi SALMAH dan saksi SARIFAH, sedangkan saksi IKRAN lari naik diatas rumahnya, ketika posisi korban ABDUL HARIS Als HARE tidur tengadah ditanah terdakwa ANDI MUHAMMAD tetap membacok kearah kepala dan wajah korban ABDUL HARIS Als HARE berkali-kali, kemudian anak saksi AL FAFAN dan anak saksi NURUL SALMAH pindah disamping rumah dengan lari di samping terdakwa ANDI MUHAMMAD yang sedang membacok korban ABDUL HARIS Als HARE kemudian datang saksi ALISADIKIN als HARE di ikuti oleh Sdra ZUHRI, Sdra HERE, dan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



Sdra ZAI masing-masing memegang sebilah parang dan setelah itu langsung membacok korban ABDUL HARIS Als HARE secara bersamaan dari kepala sampai ujung kaki korban ABDUL HARIS Als HARE berkali-kali hingga korban ABDUL HARIS Als HARE mengalami luka disekujur tubuhnya dan kemudian Sdra JAI yang menebas perut korban ABDUL HARIS Als HARE hingga robek sehingga terbelah hingga mengeluarkan isi perutnya dan setelah terdakwa ANDI MUHAMMAD , saksi ALISADIKIN Alias HABE , sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE tersebut melakukan pembacokan terhadap korban ABDUL HARIS Als HARE, kemudian langsung pergi meninggalkan korban ABDUL HARIS Als HARE yang sudah tergeletak di halaman rumahnya saksi IKRAN dalam keadaan mengalami luka disekujur tubuhnya dan sudah tidak bernyawa lagi dan selanjutnya datang warga dan pihak keluarga korban ABDUL HARIS Als HARE yang mengetahui tentang kejadian tersebut dan kemudian membawa korban ABDUL HARIS Als HARE kerumah;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANDI MUHAMMAD bersama dengan bersama-sama dengan saksi ALISADIKIN Alias HABE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ZUHRI, sdr. ZAI dan sdr. HERE mengakibatkan korban ABDUL HARIS Als HARE mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/533/06.2.14/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfarhati, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ngali , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah jenis kelamin laki laki, usia tiga puluh delapan tahun, panjang badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berat

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



- badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang;
2. Jenazah terbungkus sarung dan selimut;
 3. Properti jenazah : tidak memakai baju, celana panjang bahan kain berwarna pink tanpa merk dan ukuran, celana tanpa merk;
 4. Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel;
 5. Tidak di temukan lebam mayat, di temukan kaku mayat, tidak di temukan tanda tanda pembusukan;
 6. Kepala :
 1. Bentuk : Bulat dan kulit kepala terkelupas dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar enam centimeter, dan terdapat luka robek dengan panjang enam belas centimeter dan lebar dua centimeter dengan dalam tiga centimeter;
 2. Rambut : Lurus, Warna hitam, panjang rata rata dua puluh sentimeter;
 3. Dahi : Di temukan dua luka saksitan horizontal panjang masing masing dua belas centimeter;
 4. Mata Kanan dan kiri : terdapat luka saksitan di mata dan area sekitar mata, kedua bola mata hancur dan tidak dapat di evaluasi;
 5. Hidung : terdapat luka saksitan pada tukang hidung sekitar dua centimeter;
 6. Pipi : terdapat dua luka saksitan pada pipi kanan ukuran panjang sepuluh centimeter;
 7. Telinga : terdapat luka saksit di belakang telinga kiri sepanjang dua belas centimeter;
 8. Mulut dan gigi : di temukan luka robek dari mulut kanan sampai rahang kiri ukuran panjang tujuh belas centimeter. Gigi-gigi terpotong;
 9. Dagu : Di temukan luka robek di dagu ukuran panjang empat

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



centimeter dan tanpak tulang dagu;

7. Leher : terdapat luka robek tidak beraturan ukuran empat belas centimeter. Luka di leher yang dapat di evakuasi;
8. Dada : dada kiri atas, luka robekan sepanjang dua puluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam empat meter. Dada kiri bawah, luka robek sepanjang enam belas centimeter, lebar enam centimeter, dalam lima centimeter;
9. Perut : di temukan luka robek vertikal dari atas pusar sampai alat kelamin ukuran panjang dua puluh empat meter. Dan terlihat isi perut keluar dan robekan sedikit di usus;
10. Punggung : kanan, di temukan luka robek melengkung dengan panjang dua puluh dua centi meter, akibat robekannya kulit dan daging terbuka. Kiri, terdapat tiga luka robekan;
 1. Terdapat luka robek vertikal dari leher belakang sampai punggung bawah panjang dua puluh centimeter;
 2. Terdapat luka robekan miring dari bahu kiri sampai punggung tengah panjang delapan belas centimeter dan lebar empat belas centi;
 3. Luka robek di belakang ketiak berbentuk oval panjang dua belas
11. Anggota gerak atas;
 1. Kanan : Ditemukan luka robek di punggung tangan di mulai jari tengah sampai pergelangan tangan dengan panjang sembilan centimeter, dan jari telunjuk putus.
 2. Kiri : terdapat luka lecet panjang empat centimeter;
12. Anggota gerak bawah :
 1. Kanan : Tidak di temukan luka terbuka maupun tertutup;
 2. Kiri : 1. Luka robek dari paha ke lutut panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter. 2. Luka robek di paha panjang tiga belas centimeter, 3. Luka robek di lutut tidak di

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



evakuasi;

13. Alat kelamin : Jenis kelamin laki laki, sudah di khitan, luka robek di pinggir penis dan testis;

14. Dubur : tidak di temukan kelainan;

15. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Luka robek dan luka saksit di atas di sebabkan karena kekerasan benda tajam, demikian Visum Et Repertum ini di buat dengan sesungguhnya berdasarkan ke ilmuan kedokteran dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Undang Undang NO.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 175/PID/2024/PT MTR tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 175/PID/2024/PT MTR tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan terbukti melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDI

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



MUHAMMAD selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah parang besi warna putih mengkilat yang bergagang terbuat dari bahan plastic warna hitam dengan panjang lebih kurang 50 Cm;
 - b. 1 (satu) Lembar celana pendek cargo warna hitam abu (loreng); Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5000, - (lima ribu rupiah) kepada negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 162/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang besi warna putih mengkilat yang bergagang terbuat dari bahan plastic warna hitam panjang kurang lebih 50 Cm, dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar celana pendek cargo warna hitam abu, dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 162/Akta.Pid/2024/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 162/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 162 / Akta.Pid / 2024 / PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 162/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 26 Agustus 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 September 2024 dan Salinan Resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2024;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 19 Agustus 2024 yang diberikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, dan berdasarkan Akta keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Agustus 2024 menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 162/Pid.B/2024/PN Rbi.
2. Menjatuhkan Putusan seringan-ringanya kepada Terdakwa, Dan/atau apabila majelis hakim hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 162/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024 berikut Berita Acara Persidangannya serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, baik mengenai fakta maupun Penerapan Hukumnya, oleh karenanya pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana diatas diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pembanding / Penasihat Hukum terdakwa mengatakan bahwa Bukti surat berupa Visum Et Repertum tanggal 9 Desember 2023 Nomor 440/533/06.2.14/2023 atas nama korban Abdul Haris yang ditanda tangani oleh Dr. Nurfarhati diduga direkayasa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selama tidak ada bukti sah dari pejabat yang berwenang atau putusan pengadilan yang menerangkan bahwa Visum tersebut tidak sah karena telah direkayasa dan tidak memenuhi syarat sebagai Visum, maka Visum dalam perkara *a quo* adalah merupakan surat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa atas keabsahan Visum Et Repertum tanggal 9 Desember 2023 Nomor 440/533/06.2.14/2023 atas nama korban Abdul Haris tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 162/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024 dapat dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa perlu pertimbangan mengenai hal-hal yang dapat memenuhi rasa keadilan baik kepada Korban, kepada Terdakwa, maupun kepada Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dipertimbangkan bahwa dalam hukum pidana modern ditentukan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim juga harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keadaan yang menyertai korban (*victim*) sebelum kejadian juga perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa sebagai koreksi terhadap pertimbangan Hakim pengadilan Tingkat Pertama, yang menerangkan bahwa alasan dijatuhkannya pidana seumur hidup adalah karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



meneliti berkas perkara ternyata ditemukan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sesuai keadaan yang dilihat oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya, ternyata Terdakwa sopan dipersidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik atas nama Terdakwa tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sebelumnya tidak pernah terkait tindak pidana dan tidak pernah dihukum; bahwa Penuntut Umum menerangkan dalam suratuntutannya bahwa Terdakwa adalah residivis, namun di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti berupa putusan pengadilan yang telah *in kracht* yang berisi pemidanaan terhadap Terdakwa yang dilakukan sebelumnya, sebagaimana syarat residive yang diatur dalam Pasal 487 KUHP, serta tidak ditemukan bukti-bukti lain yang membuktikan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum, maka terdakwa tidak terbukti pernah dihukum;
- Bahwa dari sisi korban (*victim*) sendiri sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tanggal 11 Desember 2023 yang menerangkan bahwa korban sering melakukan pengancaman terhadap Terdakwa dan keluarga Terdakwa, korban sering melakukan pencurian barang milik warga Desa Ngali, dan keterangan tersebut di persidangan tidak pernah dibantah oleh Penuntut Umum selaku pihak yang berkewajiban meneliti berkas yang diterimanya dari penyidik;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sesuai dengan teori manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman tersebut

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



merupakan suatu perlakuan yang salah. (Vide Dr. HM. Hamdan, SH.,MH, Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus) Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm..66);

Menimbang bahwa dalam hukum pidana modern, pemidanaan bukan sebagai balas dendam tetapi lebih diarahkan pada mendidik terdakwa supaya dikemudian hari dapat berlaku lebih baik dari pada sebelum melakukan tindak pidana sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan; dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sesuai dengan teori manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu harus pantas dan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Terdakwa tidak berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena masih didapat hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024 harus diubah khusus mengenai pidana yang dijatuhkan, dan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan mengadili

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa, keluarga korban dan Masyarakat, sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dihadapan anak korban yang masih dibawah umur, yang dapat berpengaruh terhadap mental anak korban tersebut;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharap masih bisa memperbaiki sikapnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Korban sering mengancam kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan maka terhadap lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 162/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MUHAMMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang besi warna putih mengkilat yang bergagang terbuat dari bahan plastic warna hitam panjang kurang lebih 50 Cm, dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar celana pendek cargo warna hitam abu, dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, oleh Abdul Kohar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H., dan Siti Hamidah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yuli Zaenah Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.,

TTD.

Siti Hamidah, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD.

Abdul Kohar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Yuli Zaenah.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 175/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)